



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP : TNI, 000000000000000
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 1 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/ 1 Nomor BP-23/A-21/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/39-45/II/2021 tanggal 21 Februari 2021;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/07/K/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/13/PM.I-05/AD/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/13/PM.I-05/AD/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/13/PM.I-05/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/07/K/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama: 9 (sembilan) bulan.

- c. Mohon barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam milik TNI TERDAKWA NRP

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000000000000000, Jabatan TNI,
Kesatuan TNI.

- b) 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI pada saat melakukan onani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam milik TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI.
- b) 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI pada saat melakukan onani.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa pada bagian awal dalam Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan alat bukti yang terungkap sebagaimana dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang meliputi

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti berupa Surat maupun Barang-barang, Bahwa penasihat Hukum hanya menguraikan kembali alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan.

- b. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum menanggapi dan menguji Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang ada dalam *requisitoirnya*, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya tidak melihat unsur kepentingan militer yang lebih besar yang telah mendidik dan membina Terdakwa menjadi seorang Prajurit TNI AD, kemudian Penasihat Hukum juga menguraikan pembuktian unsur-unsur pidana dalam dakwaan sebagaimana Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwa terhadap Unsur Kesatu **“Setiap orang”** Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, sedangkan terhadap Unsur Kedua **“Dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya”** dan Unsur Ketiga **“Menjadi Obyek atau model yang mengandung muatan pornografi”** Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum menguraikan beberapa fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Lettu Arm Muhsinin (Saksi 2) mengatakan dalam persidangan, video dibuat oleh Sdri. Lien Kase dengan cara merekam secara diam-diam saat melakukan videocall dengan Terdakwa.
- 2) Bahwa Lettu Arm Muhsinin (Saksi 2) mengatakan dalam persidangan, video onani

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebar di media social twitter dengan nama akun "HOTARMYVIDEO" yang baru diketahui Terdakwa waktu dipanggil menghadap Danyonarmed ke ruang data.

- 3) Bahwa Terdakwa mengakui dalam rekaman tersebut adalah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah merekam atau membuat video onani tersebut.
- 4) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau saat videocall dengan Sdri. Lien Kase telah direkam oleh Sdri. Lien Kase.
- 5) Bahwa Terdakwa melakukan video call telanjang dengan Sdri. Lien Kase karena merasa terangsang melihat Sdri. Lien Kase melakukan masturbasi dan tidak sadar kalau saat videocall tersebut direkam oleh Sdri. Lien Kase.

Berdasarkan uraian fakta diatas, terhadap tuntutan Oditur Militer unsur kedua dan Unsur Ketiga menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa diakhir pembelaannya penasihat Hukum mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).
3. Jawaban atas pembelaan (*replik*) yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer kembali menguraikan unsur Kedua **“Dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya”** dan Unsur Ketiga **“Menjadi Obyek atau model yang mengandung muatan pornografi”** yang didakwakan pada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Oditur Militer berpendapat unsur Kedua dan Ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa juga telah terbukti secara sah, dan Oditur Militer berpendapat alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer dari Penasihat Hukum sangat tidak beralasan sehingga *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan memohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**Ex Aequo Et Bono**).
4. Bahwa atas *replik* yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *duplik* yang pada isinya kembali menguraikan fakta-fakta dan pendapatnya yang ada dalam *pledoi* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 [REDACTED]

[REDACTED], setidaknya di

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Dikcab Armed di Pusdikarmed Cimahi, dilanjutkan Dikpara Dasar di Pusdikpassus di Batujajar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat TNI, kemudian pada tahun 2019 mengikuti Dikpati MK Tahap I di Pusenif Bandung, selanjutnya mengikuti Dikcombat Intel di Pusdikintel Bogor tahun 2019, setelah selesai ditugaskan di [REDACTED], sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lien Kase melalui akun Instagram Terdakwa [REDACTED] kemudian Terdakwa dengan Sdri. Lien Kase saling bertukar nomor handphone dilanjutkan berkomunikasi lewat media sosial WhatsApp maupun video call, kemudian pada hari 2 Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Lien Kase via video call pada saat itu Terdakwa melihat Sdri. Lien Kase membuka kancing baju kaos dan menarik agak ke bawah sehingga kelihatan belahan dadanya.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menonton pesan video yang dikirim Sdri. Lien Kase berupa adegan seorang wanita yang tidak tampak mukanya sedang melakukan masturbasi dengan durasi tidak sampai 1

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) menit, kemudian Terdakwa mengirim pesan Sdri. Lien Kase “ngapain kamu kirim video kayak gini”, namun Sdri. Lien Kase hanya membaca pesan tersebut tanpa membalasnya, selanjutnya sekira pukul 07.05 WIB Sdri. Lien Kase mengirim foto selfie dirinya dengan menggunakan Bra dan kelihatan sebatas perut dan Sdri. Lien Kase bertanya keberadaan Terdakwa, dan pesan tersebut Terdakwa balas setelah istirahat siang.
- d. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kamar rumahnya yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa membaca pesan dari Sdri. Lien Kase di handphone nya yang bermerk OPPO 11 yang isinya “kamu lagi sibuk gak?”, Terdakwa jawab “gak”, tidak lama kemudian Sdri. Lien Kase menelpon video call via WhatsApp, setelah Terdakwa angkat dan melihat di layar handphone nya Sdri. Lien Kase dalam keadaan telanjang bulat, dan tangan Sdri. Lien Kase memegang dan memainkan kemaluannya, kemudian Sdri. Lien Kase merayu Terdakwa agar membuka bajunya, setelah melihat adegan yang dilakukan Sdri. Lien Kase dan terus merayu Terdakwa dengan kata-kata mesra yang mengajak untuk melakukan hal yang sama, membuat Terdakwa timbul berahinya dan menuruti ajakan tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan handphone nya ke dinding dengan kamera depan mengarah ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan kaos, celana pendek dan melepas celana dalamnya hingga telanjang bulat.
- e. Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri di depan kamera dengan posisi tangan kiri disamping badan sedangkan tangan kanan memegang kemaluannya lalu menggerakkan dengan cara memaju mundurkan secara berulang-ulang membuat Terdakwa merasakan kenikmatan, kemudian dalam posisi tangan kanan yang masih memegang kemaluannya Terdakwa duduk di

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tempat tidur lalu Terdakwa meletakkan tangan kirinya di belakang badan selanjutnya tangan kanan kembali menggerakkan maju mundur secara berulang-ulang tidak lama kemudian Terdakwa orgasme setelah itu berkata kepada Sdri. Lien Kase “sudah ya, aku sudah keluar, aku mau mandi dulu”, kemudian memutuskan telepon video call tersebut.

- f. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa dihubungi seseorang via WhatsApp yang mengaku bernama Bripda Bara Putra anggota Reskrim Polres Polda Kalimantan Timur, yang menyampaikan tentang video Terdakwa sedang melakukan onani sudah tersebar di media sosial Twitter Hotarmyvideo, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Bripda Bara Putra untuk menghapus akun Twitter tersebut dan melacak akun pengguna twitter tersebut, namun hasilnya nihil.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Mayor Arm Yoga Permana S. Sos [REDACTED] menelpon Letnan Satu Arm Muhsinin (Saksi-2) untuk mencari dan membawa Terdakwa menghadap [REDACTED] setelah bertemu Terdakwa kemudian Saksi-2 membawanya menemui [REDACTED] di ruang data, selanjutnya [REDACTED] mengambil handphone lalu memperlihatkan video tentang adegan Terdakwa yang sedang melakukan onani, kemudian [REDACTED] berkata kepada Saksi-2 “pantas tidak seorang perwira melakukan begitu”, di jawab Saksi-2 “siap, tidak pantas”, selanjutnya [REDACTED] berkata kepada Terdakwa bahwa video tersebut telah beredar dan sudah diketahui banyak orang.
- h. Bahwa sekira pukul 12.50 WIB [REDACTED] [REDACTED] menelpon Letnan Satu Arm Suparman (Saksi-1/Pjs Pasiintel) dan memerintahkan menghadap di

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tepatnya di ruang data, setelah sampai Saksi-1 melihat sudah ada Saksi-2 dan Terdakwa kemudian ██████████ memberitahu tentang telah beredar di media sosial Twitter Hotarmyvideo tentang video onani yang dilakukan oleh Terdakwa dengan durasi ± 19 detik lalu memperlihatkan video tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya ██████████ memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil keterangan Terdakwa, kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel ██████████ untuk dimintai keterangan dan selesai sekira pukul 20.00 WIB kemudian Saksi-1 melaporkan kepada ██████████.

- i. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-4 Ngabang, selanjutnya atas perintah Dansat pada tanggal 25 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-4 Ngabang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IX/2020/ldik tanggal 25 September 2020.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Lien Kase via video call, Terdakwa melakukan adegan onani, karena perbuatan tersebut membuat Sdri. Lien Kase dapat merekam kemudian disebarluaskan di media sosial Twitter Hotarmyvideo dan ditonton oleh masyarakat.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 ██████████

██████████, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Dikcab Armed di Pusdikarmed Cimahi, dilanjutkan Dikpara Dasar di Pusdikpassus di Batujajar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat TNI, kemudian pada tahun 2019 mengikuti Dikpati MK Tahap I di Pusenif Bandung, selanjutnya mengikuti Dikcombat Intel di Pusdikintel Bogor tahun 2019, setelah selesai ditugaskan di [REDACTED], sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lien Kase melalui akun Instagram Terdakwa [REDACTED] setelah bertukaran nomor handphone selanjutnya sering berkomunikasi lewat media sosial WhatsApp maupun video call.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menonton pesan video yang dikirim Sdri. Lien Kase berupa adegan seorang wanita yang tidak tampak mukanya sedang melakukan masturbasi dengan durasi tidak sampai 1 (satu) menit, kemudian sekira pukul sekira pukul 07.05 WIB Sdri. Lien Kase mengirim foto selfie dirinya dengan menggunakan Bra dan kelihatan sebatas perut dan Sdri. Lien Kase bertanya keberadaan Terdakwa, dan pesan tersebut Terdakwa balas setelah istirahat siang.
- d. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kamar rumahnya yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Terdakwa membaca pesan dari Sdri. Lien Kase di handphone nya yang bermerk OPPO

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 yang isinya “kamu lagi sibuk gak?”, Terdakwa jawab “gak”, tidak lama kemudian Sdri. Lien Kase menelpon video call via WhatsApp, setelah Terdakwa angkat dan melihat di layar handphone nya Sdri. Lien Kase dalam keadaan telanjang bulat, dan tangan Sdri. Lien Kase memegang dan memainkan kemaluannya, kemudian Sdri. Lien Kase merayu Terdakwa agar membuka bajunya, setelah melihat adegan yang dilakukan Sdri. Lien Kase dan terns merayu Terdakwa dengan kata-kata mesra yang mengajak untuk melakukan hal yang sama, membuat Terdakwa timbul berahinya dan menuruti ajakan tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan handphone nya ke dinding dengan kamera depan mengarah ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan kaos, celana pendek dan melepas celana dalamnya hingga telanjang bulat.

- e. Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri di depan kamera dengan posisi tangan kiri disamping badan sedangkan tangan kanan memegang kemaluannya lalu menggerakkan dengan cara memaju mundurkan secara berulang-ulang membuat Terdakwa merasakan kenikmatan, kemudian dalam posisi tangan kanan yang masih memegang kemaluannya Terdakwa duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa meletakkan tangan kirinya di belakang badan selanjutnya tangan kanan kembali menggerakkan maju mundur secara berulang-ulang tidak lama kemudian Terdakwa orgasme setelah itu berkata kepada Sdri. Lien Kase “sudah ya, aku sudah keluar, aku mau mandi dulu”, kemudian memutuskan telepon video call tersebut.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Letnan Satu Arm Muhsinin (Saksi-2) membawa Terdakwa menghadap Mayor Arm Yoga Permana S. Sos ([REDACTED]) di ruang data, kemudian Mayor Arm Yoga Permana S. Sos memperlihatkan video kepada Saksi-2 tentang adegan

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang melakukan onani, kemudian sekira pukul 12.50 WIB Mayor Arm Yoga Permana S. Sos menelpon Letnan Satu Arm Suparman (Saksi-1/Pjs Pasi Intel) dan memerintahkan menghadap di ruang data, setelah sampai Terdakwa kemudian Mayor Arm Yoga Permana S. Sos memberitahu tentang telah beredar di media sosial Twitter Hotarmyvideo tentang video onani yang dilakukan oleh Terdakwa dengan durasi ± 19 detik lalu memperlihatkan video tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil keterangan Terdakwa, kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel [REDACTED] untuk dimintai keterangan dan selesai sekira pukul 20.00 WIB kemudian Saksi-1 melaporkan kepada [REDACTED].

- g. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-4 Ngabang, selanjutnya atas perintah Dansat pada tanggal 25 Oktober 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-4 Ngabang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IX/2020/Idik tanggal 25 September 2020.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Lien Kase via video call, Terdakwa melakukan adegan onani, karena perbuatan tersebut membuat Sdri. Lien Kase dapat merekam perbuatan tersebut sehingga Terdakwa menjadi objek perbuatan mengandung muatan pornografi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan Alternatif:

Pertama: Pasal 4 Ayat (1) huruf c juncto Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

Kedua: Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Republik

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk (K) Cok Morina Agung, S.H. NRP 111070055120582 dan kawan-kawan sebanyak 7 (tujuh) orang, Berdasarkan surat perintah Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/450/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 dan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2021.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUPARMAN
Pangkat, NRP : Lettu Arm, 21980083320277
Jabatan : Paraipur A merangkap Pjs Pasiintel
Kesatuan : Yonarmed 16/Komposit
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 9 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 16/Komposit, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 (tanggalnya lupa) pada saat Terdakwa menjadi organic di Yonarmed 16/Komposit dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 12.50 WIB Saksi ditelepon oleh Mayor Arm Yoga Permana S. Sos ([REDACTED] dan diperintahkan untuk datang menghadap di [REDACTED] [REDACTED] kemudian Saksi menuju [REDACTED] [REDACTED], setelah sampai tepatnya di ruang data, Saksi langsung menghadap [REDACTED].
3. Bahwa pada saat itu di ruangan tersebut sudah ada Lettu Arm Muhsinin (Saksi-2/Danraipur C) dan Terdakwa, kemudian [REDACTED] memberitahu bahwa telah beredar di media sosial video onani/masturbasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya [REDACTED] dengan menggunakan handphone memperlihatkan dengan memutar video Terdakwa sedang melakukan onani.
4. Bahwa Saksi melihat video tersebut yaitu awal mulanya menampilkan foto slide show Terdakwa yang masih berpakaian Taruna, tidak lama berselang foto Terdakwa yang sedang telanjang kedua tangannya memegang handphone, selanjutnya video adegan Terdakwa yang sedang duduk di atas kasur atau tempat tidur dalam keadaan telanjang kemudian dengan tangan kanannya memegang kemaluannya (penis) sambil menaik turunkan secara berulang-ulang atau mengocok kemaluannya (penis) sedangkan tangan kiri Terdakwa berada di belakang badannya dan video tersebut disebarikan oleh akun media sosial Twitter Hotarmyvideo.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi diperintahkan oleh [REDACTED] untuk mengambil keterangan, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel [REDACTED] untuk dimintai keterangan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi selesai megambil keterangan terhadap Terdakwa, kemudian membuat Lapharsus (Laporan Harian Khusus) hasilnya Saksi laporkan kepada [REDACTED]

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ██████████ agar segera dikirim ke Sinteldam XII/Tpr.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengirim Lapharsus untuk pendahuluan via telegram kepada Sertu Suratmoko (perwakilan) yang berada di Pontianak, kemudian Lapharsus tersebut di cetak oleh Sertu Suratmoko dan dikirim ke Sinteldam XII/Tpr.
 7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Staf Intel ██████████ membuat Lapsus (Laporan khusus) kemudian malamnya diajukan ke Komandan, setelah di ACC oleh Komandan selanjutnya pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Lapsus tersebut diberikan ke Set untuk dikirim ke Sinteldam XII/Tpr.
 8. Bahwa Saksi menjelaskan apabila Terdakwa tidak melakukan Video call dengan orang lain (Sdri. Lien Kase) yang kemudian mengarahkan kamera nya kepada Terdakwa saat sedang melakukan onani maka kejadian yang bermuatan pornografi tersebut tidak akan pernah dapat direkam oleh orang atau pihak lain.
 9. Bahwa Saksi membenarkan obyek yang ada dalam video bermuatan pornografi yang filenya disimpan diputar saat di persidangan adalah benar Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA NRP 00000000000000.
 10. Bahwa menurut Saksi perbuatan tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI apalagi oleh Terdakwa sebagai seorang Perwira karena bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma kesusilaan.
 11. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XI1/1-4 Ngabang dengan nomor surat R/300/IX/2020 tanggal 21 September 2020 guna diproses hukum lebih lanjut.
 12. Bahwa durasi video Terdakwa pada saat melakukan onani sekitar 19 (sembilan belas) detik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan didalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu :

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUHSININ
Pangkat, NRP : Lettu Arm, 21980096600178
Jabatan : Danraipur C
Kesatuan : Yonarmed 16/Komposit
Tempat, tanggal lahir : Subang, 1 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 16/Komposit, Prov. Kabarr.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 (tanggalnya lupa) pada saat Terdakwa menjadi organik [REDACTED] dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Saksi ditelepon oleh Mayor Arm Yoga Permana S. Sos [REDACTED] untuk

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan Terdakwa di Mess ataupun barak, setelah mendapat perintah tersebut Saksi langsung mencari Terdakwa di barak Tamtama yang mana pada saat itu Terdakwa sedang makan siang, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke Mayon untuk menghadap [REDACTED].

3. Bahwa setelah sampai di Mayon tepatnya di ruang data [REDACTED] langsung menunjukkan dan memutar video onani yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam video tersebut memperlihatkan adegan Terdakwa sedang duduk kasur/tempat tidur dalam keadaan telanjang dan tangan kanannya memegang kemaluan (penis) sambil menaik turunkan secara berulang-ulang atau mengocok kemaluannya, sedangkan tangan kirinya berada di belakang tubuhnya.
4. Bahwa kemudian [REDACTED] berkata kepada Saksi "pantas tidak seorang perwira melakukan begitu", Saksi jawab "siap, tidak pantas", selanjutnya [REDACTED] berkata kepada Terdakwa terkait permasalahan bahwa video tersebut telah beredar dan sudah diketahui banyak orang.
5. Bahwa tidak lama kemudian Lettu Arm Suparman (Saksi-1) selaku pejabat Pjs. Pasiintel [REDACTED] datang ke ruang data menghadap [REDACTED], selanjutnya Pasiintel diperintahkan oleh Danyon untuk mengambil keterangan (BAP) terhadap Terdakwa.
6. Bahwa [REDACTED] pernah menerima penekanan dari Satuan/Komando atas dalam hal ini Pangdam XII/Tpr tentang penggunaan medsos yang dikirim melalui Surat Telegram sebanyak dua kali yaitu STR/33/2019 tanggal 27 Maret 2019 dan STR/37/2019 tanggal 11 April 2019 yang isinya pada pokoknya melarang Prajurit TNI berhati-hati dalam menggunakan media sosial termasuk meng-Upload Video yang memuat atribut militer.

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa durasi video Terdakwa pada saat melakukan onani sekitar 19 (sembilan belas) detik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Dikcab Armed di Pusdikarmed Cimahi, dilanjutkan Dikpara Dasar di Pusdikpassus di Batujajar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat TNI, kemudian pada tahun 2019 mengikuti Dikpati MK Tahap I di Pusenif Bandung, selanjutnya mengikuti Dikcombat Intel di Pusdikintel Bogor tahun 2019, setelah selesai ditugaskan di [REDACTED], sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Sdri. Lien Kase mengirim pesan atau DM (Direct Message) melalui akun Instagram Terdakwa [REDACTED] mengajak kenalan, awalnya Terdakwa tidak merespon, namun Sdri. Lien Kase selalu mengirim pesan terus menerus akhirnya Terdakwa respon, namun Sdri. Lien Kase memperkenalkan diri dan ingin kenal lebih jauh, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Lien Kase saling bertukar nomor handphone dilanjutkan berkomunikasi lewat WhatsApp.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di video call oleh Sdri. Lien Kase, kemudian Terdakwa angkat dan mulai berbincang hingga berlangsung ± 2 (dua) menit.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa video call lagi oleh Sdri. Lien Kase lewat WhatsApp Terdakwa angkat dan berbincang ± 5 (lima) menit, pada saat video call yang kedua

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut Sdri. Lien Kase mulai memancing Terdakwa dengan cara Sdri. Lien Kase membuka kancing baju kaos dan menarik agak ke bawah dan kelihatan belahan dadanya, namun pada saat itu tidak Terdakwa respon dan langsung Terdakwa matikan handphone Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa bangun tidur melihat ada pesan video masuk dari Sdri. Lien Kase yang dikirim pada pukul 00.30 WIB, isi dari video tersebut yaitu seorang wanita yang tidak tampak mukanya sedang melakukan masturbasi dengan durasi tidak sampai 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa kirim pesan balik kepada Sdri. Lien Kase dengan perkataan “ngapain kamu kirim video kayak gini”, namun pada saat itu tidak dibalas oleh Sdri. Lien Kase dan hanya di read.
 6. Bahwa sekira pukul 07.05 WIB Sdri. Lien Kase mengirim pesan gambar/foto Sdri. Lien Kase sedang selfie dengan menggunakan Bra dan kelihatan sampai perutnya saja, namun pada saat itu tidak Terdakwa respon dan Sdri. Lien Kase mengirim pesan tanya keberadaan Terdakwa, dan baru Terdakwa balas setelah istirahat siang.
 7. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Barak bujangan, Sdri. Lien Kase mengirim pesan kepada Terdakwa yang isinya “kamu lagi sibuk gak?”, Terdakwa jawab “gak”, tidak lama kemudian Sdri. Lien Kase video call Terdakwa via WhatsApp selanjutnya Terdakwa angkat dan Terdakwa sempat kaget karena mendapati/melihat dalam keadaan telanjang bulat sambil memegang kemaluannya/vagina nya sambil masturbasi dan merayu Terdakwa agar ikut telanjang seperti Sdri. Lien Kase, setelah Terdakwa dirayu oleh Sdri. Lien Kase membuat Terdakwa terpengaruh dan mau mengikuti kemauannya.
 8. Bahwa karena pada saat itu Terdakwa masih berada di Barak Bujangan dan Terdakwa merasa malu kalau nanti dilihat oleh anggotanya kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah/pergi ke Mess Perwira dengan tujuan agar tidak dilihat oleh anggotanya, selanjutnya Terdakwa mematikan video call di Handphone nya.

9. Bahwa setelah tiba di Mess Perwira Terdakwa kembali melakukan Video call dan Terdakwa melihat Sdri. Lien Kase sudah telanjang bulat, kemudian Terdakwa meletakkan handphone nya ke dinding dengan kamera depan mengarah ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan kaos, celana pendek dan melepas celana dalam, kemudian Terdakwa berdiri dalam keadaan telanjang lalu tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan (penis) sambil memaju mundurkan secara berulang-ulang sedangkan tangan kiri disamping badan.
10. Bahwa Terdakwa duduk di atas kasur/tempat tidur dan masih tetap memegang kemaluan sambil memaju mundurkan secara berulang-ulang sampai akhirnya Terdakwa orgasme atau mengeluarkan sperma sedangkan tangan kiri Terdakwa di belakang badannya, setelah mengeluarkan sperma Terdakwa berbicara kepada Sdri. Lien Kase "Sudah ya, aku sudah keluar, aku mau mandi dulu", kemudian video call tersebut langsung Terdakwa tutup, selanjutnya Terdakwa pergi mandi dan istirahat.
11. Bahwa setelah Video call antara Terdakwa dan Sdri. Lien Kase tersebut Terdakwa menyadari dan merasa khawatir kalau video tersebut direkam dan disebarluaskan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Lien Kase.
12. Bahwa Sdri. Lien kase atas pertanyaan Terdakwa tersebut berjanji tidak akan disebarluaskan kemana-mana, namun kenyataannya Sdri. Lien kase ingkar janji dan video tersebut sudah tersebar.
13. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa dihubungi via WhatsApp oleh nomor tidak dikenal (082270102787), kemudian Terdakwa angkat dan orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Bripda Bara

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra anggota Reskrim Polres Polda Kalimantan Timur, pada saat itu Terdakwa diberitahu bahwa video Terdakwa sedang melakukan onani sudah tersebar di media sosial Twitter Hotarmyvideo.

14. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Bripda Bara Putra untuk menghapus akun Twitter tersebut dan melacak akun pengguna twitter tersebut, namun hasilnya nihil.
15. Bahwa pada saat melakukan video call dengan Sdri. Lien Kase tersebut Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merk Oppo F 11. 10.
16. Bahwa Terdakwa pernah melihat video tersebut pada saat Terdakwa dipanggil [REDACTED] dan pada saat itu [REDACTED] memperlihatkan video Terdakwa sedangkan melakukan onani.
17. Bahwa tindakan satuan [REDACTED] yaitu [REDACTED] meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang kebenaran video tersebut, kemudian memerintahkan Pjs. Pasiintel untuk mengambil keterangan terhadap diri Terdakwa dan menahan Terdakwa di ruang data [REDACTED] selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 9 September 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2020, serta melaporkan kejadian perkara tersebut ke Komando Atas.
18. Bahwa Terdakwa awalnya merasa khawatir pada saat diajak Video call dengan Sdri. Lien Kase, karena dapat direkam oleh pihak lain atau Sdri. Lien kase, namun karena sudah terpengaruh bujuk rayu Sdri. Lien Kase dan Terdakwa sudah terangsang melihat kondisi Sdri. Lien Kase yang sudah telanjang bulat sehingga terdakwa mengikuti kemauan Sdri. Lien Kase untuk Video call sambil Onani dan Masturbasi.
19. Bahwa Terdakwa menyadari kalau yang menghidupkan Video call dan mengarahkan kamera nya ke tubuh

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang dalam posisi telanjang bulat dan melakukan onani adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengakui bahwa kalau Handphone tersebut tidak dihidupkan dan tidak diarahkan ke tubuh Terdakwa yang menjadi Obyek pornografi tersebut, maka Video tersebut tidak akan pernah ada.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Lien Kase via video call, Terdakwa melakukan adegan onani, karena perbuatan tersebut membuat Sdri. Lien Kase dapat merekam perbuatan tersebut sehingga Terdakwa menjadi objek perbuatan mengandung muatan pornografi.
21. Bahwa setelah Terdakwa mengalami perkara ini, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi, serta secara pribadi Terdakwa meminta maaf kepada satuan [REDACTED] dan TNI AD serta Almamater Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam milik TNI TERDAKWA NRP 00000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI.
 - b. 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA NRP 00000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI pada saat melakukan onani.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam milik TNI TERDAKWA NRP 00000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI.
 - b. 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 00000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan

TNI pada saat melakukan onani

Menimbang : Bahwa barang bukti baik berupa barang-barang maupun berupa surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut di atas berupa 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam milik TNI TERDAKWA NRP 00000000000000 dan 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut adalah benar handphone milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan Video call dengan Sdri. Lien Kase dan 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA milik Saksi-1. Kemudian setelah diperlihatkan dipersidangan baik Terdakwa maupun Saksi-1 menyatakan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar.
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) buah barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan video call dengan Sdri. Lien Kase kemudian terdakwa mengarahkan kamera pada handphone tersebut pada saat Terdakwa melakukan onani kemudian Sdri. Lien Kase dapat merekam video yang bermuatan pornografi tersebut dan 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video tersebut, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam milik TNI TERDAKWA NRP 00000000000000 dan 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas ternyata barang bukti surat tersebut adalah foto handphone milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan Video call dengan Sdri. Lien Kase dan foto 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA milik Saksi-1. Terdakwa maupun Saksi-1 menyatakan bahwa foto tersebut adalah benar dan sesuai dengan barang bukti yang ada.
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) lembar foto handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam dan Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video tersebut, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Dikcab Armed di Pusdikarmed Cimahi, dilanjutkan Dikpara Dasar di Pusdikpassus di Batujajar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat TNI, kemudian pada tahun 2019 mengikuti Dikpati MK Tahap I di Pusenif Bandung, selanjutnya mengikuti Dikcombat Intel di Pusdikintel Bogor tahun 2019, setelah selesai ditugaskan di [REDACTED], sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2020 Sdri. Lien Kase mengirim pesan atau DM (Direct Message) melalui akun Instagram Terdakwa [REDACTED] mengajak kenalan, awalnya Terdakwa tidak merespon, namun Sdri. Lien Kase selalu mengirim pesan terus menerus akhirnya Terdakwa respon, namun Sdri. Lien Kase memperkenalkan diri dan ingin kenal lebih jauh, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Lien Kase saling bertukar nomor handphone dilanjutkan berkomunikasi lewat WhatsApp.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di video call oleh Sdri.

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lien Kase, kemudian Terdakwa angkat dan mulai berbincang hingga berlangsung ± 2 (dua) menit.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa video call lagi oleh Sdri. Lien Kase lewat WhatsApp Terdakwa angkat dan berbincang ± 5 (lima) menit, pada saat video call yang kedua tersebut Sdri. Lien Kase mulai memancing Terdakwa dengan cara Sdri. Lien Kase membuka kancing baju kaos dan menarik agak ke bawah dan kelihatan belahan dadanya, namun pada saat itu tidak Terdakwa respon dan langsung Terdakwa matikan handphone Terdakwa.
 5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa bangun tidur melihat ada pesan video masuk dari Sdri. Lien Kase yang dikirim pada pukul 00.30 WIB, isi dari video tersebut yaitu seorang wanita yang tidak tampak mukanya sedang melakukan masturbasi dengan durasi tidak sampai 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa kirim pesan balik kepada Sdri. Lien Kase dengan perkataan “ngapain kamu kirim video kayak gini”, namun pada saat itu tidak dibalas oleh Sdri. Lien Kase dan hanya di read.
 6. Bahwa benar sekira pukul 07.05 WIB Sdri. Lien Kase mengirim pesan gambar/foto Sdri. Lien Kase sedang selfie dengan menggunakan Bra dan kelihatan sampai perutnya saja, namun pada saat itu tidak Terdakwa respon dan Sdri. Lien Kase mengirim pesan tanya keberadaan Terdakwa, dan baru Terdakwa balas setelah istirahat siang.
 7. Bahwa benar pada hari itu juga Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Sdri. Lien Kase mengirim pesan kepada Terdakwa yang isinya “kamu lagi sibuk gak?”, Terdakwa jawab “gak”, tidak lama kemudian Sdri. Lien Kase video call Terdakwa via WhatsApp selanjutnya Terdakwa angkat dan Terdakwa sempat kaget karena mendapati/melihat dalam keadaan

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang bulat sambil memegang kemaluan/vagina nya sambil masturbasi dan merayu Terdakwa agar ikut telanjang seperti Sdri. Lien Kase, setelah Terdakwa dirayu oleh Sdri. Lien Kase membuat Terdakwa terpengaruh dan mengikuti kemauannya.

8. Bahwa benar karena pada saat itu Terdakwa masih berada di Barak Bujangan dan Terdakwa merasa malu kalau nanti dilihat oleh anggotanya kemudian Terdakwa pindah / pergi ke Mess Perwira dengan tujuan agar tidak dilihat oleh anggotanya, selanjutnya Terdakwa mematikan video call di Handphone nya.
9. Bahwa benar setelah tiba di Mess Perwira Terdakwa kembali melakukan Video call dan Terdakwa melihat Sdri. Lien Kase sudah telanjang bulat, kemudian Terdakwa meletakkan handphone nya ke dinding dengan kamera depan mengarah ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan kaos, celana pendek dan melepas celana dalam, kemudian Terdakwa berdiri dalam keadaan telanjang lalu tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan (penis) sambil memaju mundurkan secara berulang-ulang sedangkan tangan kiri disamping badan.
10. Bahwa benar Terdakwa duduk di atas kasur/tempat tidur dan masih tetap memegang kemaluan sambil memaju mundurkan secara berulang-ulang sampai akhirnya Terdakwa orgasme atau mengeluarkan sperma sedangkan tangan kiri Terdakwa di belakang badannya, setelah mengeluarkan sperma Terdakwa berbicara kepada Sdri. Lien Kase "Sudah ya, aku sudah keluar, aku mau mandi dulu", kemudian video call tersebut langsung Terdakwa tutup, selanjutnya Terdakwa pergi mandi dan istirahat.
11. Bahwa benar setelah Video call antara Terdakwa dan Sdri. Lien Kase tersebut Terdakwa menyadari dan merasa khawatir kalau video tersebut direkam dan

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebarluaskan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Lien Kase.

12. Bahwa Sdri. Lien kase atas pertanyaan Terdakwa tersebut berjanji tidak akan disebarluaskan kemana-mana, namun kenyataannya Sdri. Lien kase ingkar janji dan video tersebut sudah tersebar.
13. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa dihubungi via WhatsApp oleh nomor tidak dikenal (082270102787), kemudian Terdakwa angkat dan orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Bripda Bara Putra anggota Reskrim Polres Polda Kalimantan Timur, pada saat itu Terdakwa diberitahu bahwa video Terdakwa sedang melakukan onani sudah tersebar di media sosial Twitter Hotarmyvideo.
14. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Bripda Bara Putra untuk menghapus akun Twitter tersebut dan melacak akun pengguna twitter tersebut, namun hasilnya nihil.
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 12.50 WIB Saksi-1 ditelepon oleh Mayor Arm Yoga Permana S. Sos ([REDACTED] [REDACTED] dan diperintahkan untuk datang menghadap di [REDACTED], kemudian Saksi menuju [REDACTED], setelah sampai tepatnya di ruang data, Saksi-1 langsung menghadap [REDACTED] [REDACTED]. Pada saat itu di ruangan tersebut sudah ada Lettu Arm Muhsinin (Saksi-1/Danraipur C) dan Terdakwa, kemudian [REDACTED] memberitahu bahwa telah beredar di media sosial video onani/masturbasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya [REDACTED] dengan menggunakan handphone memperlihatkan dengan memutar video Terdakwa sedang melakukan onani.
16. Bahwa benar Saksi-1 melihat video tersebut yaitu awal mulanya menampilkan foto slide show Terdakwa yang masih berpakaian Taruna, tidak lama berselang foto

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang telanjang kedua tangannya memegang handphone, selanjutnya video adegan Terdakwa yang sedang duduk di atas kasur atau tempat tidur dalam keadaan telanjang kemudian dengan tangan kanannya memegang kemaluannya (penis) sambil menaik turunkan secara berulang-ulang atau mengocok kemaluannya (penis) sedangkan tangan kiri Terdakwa berada di belakang badannya dan video tersebut disebarakan oleh akun media sosial Twitter Hotarmyvideo.

17. Bahwa benar pada saat melakukan video call dengan Sdri. Lien Kase tersebut Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merk Oppo F 11.
18. Bahwa benar durasi video Terdakwa pada saat melakukan onani sekitar 19 (sembilan belas) detik.
19. Bahwa benar Terdakwa pernah melihat video tersebut pada saat Terdakwa dipanggil [REDACTED] dan pada saat itu [REDACTED] memperlihatkan video Terdakwa sedangkan melakukan onani.
20. Bahwa benar [REDACTED] pernah menerima penekanan dari Satuan/Komando atas dalam hal ini Pangdam XII/Tpr tentang penggunaan medsos yang dikirim melalui Surat Telegram sebanyak dua kali yaitu STR/33/2019 tanggal 27 Maret 2019 dan STR/37/2019 tanggal 11 April 2019 yang isinya pada pokoknya memerintahkan Prajurit TNI berhati-hati dalam menggunakan media sosial termasuk meng-Upload Video yang memuat atribut militer. Penekanan tersebut sudah disampaikan kepada seluruh prajurit [REDACTED] termasuk juga Terdakwa.
21. Bahwa benar tindakan satuan [REDACTED] yaitu [REDACTED] meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang kebenaran video tersebut, kemudian memerintahkan Pjs Pasiintel untuk mengambil keterangan terhadap diri Terdakwa dan menahan

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di ruang data [REDACTED] selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 9 September 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2020, serta melaporkan kejadian perkara tersebut ke Komando Atas.

22. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan apabila Terdakwa tidak melakukan Video call dengan orang lain (Sdri. Lien Kase) yang kemudian mengarahkan kamera nya kepada Terdakwa saat sedang melakukan onani maka kejadian yang bermuatan pornografi tersebut tidak akan pernah dapat direkam oleh orang atau pihak lain.
23. Bahwa benar Saksi-1 membenarkan obyek yang ada dalam video bermuatan pornografi yang filenya disimpan diputar saat di persidangan adalah benar Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA NRP 00000000000000.
24. Bahwa benar menurut Saksi-1 perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI apalagi oleh Terdakwa sebagai seorang Perwira karena bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma kesusilaan.
25. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2020 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XI1/1-4 Ngabang dengan nomor surat R/300/IX/2020 tanggal 21 September 2020 guna diproses hukum lebih lanjut.
26. Bahwa benar Terdakwa awalnya merasa khawatir pada saat diajak Video call dengan Sdri. Lien Kase, karena dapat direkam oleh pihak lain atau Sdri. Lien kase, namun karena sudah terpengaruh bujuk rayu Sdri. Lien Kase dan Terdakwa sudah terangsang melihat kondisi Sdri. Lien Kase yang sudah telanjang bulat sehingga terdakwa mengikuti kemauan Sdri. Lien Kase untuk Video call sambil Onani dan Masturbasi.
27. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Lien Kase via video call, Terdakwa melakukan adegan onani, karena perbuatan tersebut membuat Sdri. Lien Kase dapat merekam perbuatan

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Terdakwa menjadi objek perbuatan mengandung muatan pornografi.

28. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau yang menghidupkan Video call dan mengarahkan kamera nya ke tubuh Terdakwa yang sedang dalam posisi telanjang bulat dan melakukan onani adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengakui bahwa kalau Handphone tersebut tidak dihidupkan dan tidak diarahkan ke tubuh Terdakwa yang menjadi Obyek pornografi tersebut, maka Video yang bermuatan pornografi tersebut tidak akan pernah ada.
29. Bahwa benar setelah Terdakwa mengalami perkara ini, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi, serta secara pribadi Terdakwa meminta maaf kepada satuan [REDACTED] dan TNI AD serta Almamater Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (*pledo*) diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasihat Hukum menguraikan pembuktian unsur-unsur pidana dalam dakwaan sebagaimana Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwa terhadap Unsur Kesatu **“Setiap orang”** Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, sedangkan terhadap Unsur Kedua **“Dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya”** dan Unsur Ketiga **“Menjadi Obyek atau model yang mengandung muatan pornografi”** Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer.
2. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya merekam untuk dijadikan obyek atau model yang mengandung muatan pornografi, melainkan rekaman tersebut dilakukan oleh Sdri. Lien Kase tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dan selanjutnya Sdri. Lien Kase yang menyebarkan rekaman tersebut di media sosial twitter dengan nama akun **“HOTARMYVIDEO”** disini Penasihat Hukum Terdakwa melihat dan menilai bahwa Terdakwa adalah korban sementara pelakunya adalah Sdri. Lien Kase.
3. Bahwa tentang Pembuktian Unsur tindak pidana yang menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam pembelaannya khususnya unsur Kedua dan Unsur Ketiga yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkaji pada waktunya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap *Replik* Oditur Militer yang kembali menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan yang pada intinya Oditur Militer tetap berpendapat unsur-unsur

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkaji pada waktunya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim juga tidak akan menanggapi secara khusus, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan mengkaji pada waktunya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi".
3. Unsur Ketiga : "Yang secara eksplisit membuat masturbasi atau onani".

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur Kedua : "Dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya".
3. Unsur Ketiga : "Menjadi Obyek atau model yang mengandung muatan pornografi".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut, yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati perkara ini dari penguraian fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer untuk memilih dakwaan alternatif Kedua, alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua karena mendasari fakta-fakta hukum dan pembuktian dalam persidangan dakwaan alternatif Kedua lebih mendominasi dan memenuhi unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu:

1. Unsur kesatu: "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa yang merupakan subyek Hukum seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Militer di Magelang, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Dikcab Armed di Pusdikarmed Cimahi, dilanjutkan Dikpara Dasar di Pusdikpassus di Batujajar, setelah lulus dilantik dengan Pangkat TNI, kemudian pada tahun 2019 mengikuti Dikpati MK Tahap I di Pusenif Bandung, selanjutnya mengikuti Dikcombat Intel di Pusdikintel Bogor tahun 2019, setelah selesai ditugaskan di [REDACTED], sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 0000000000000000.

- b. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia, dan hingga saat ini belum ada peraturan atau ketentuan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan terhadap diri Terdakwa sebagai warga negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan/Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk diantaranya UURI nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- c. Bahwa benar setelah diadakan pencocokan identitas, serta berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, serta alat bukti lain tidaklah terjadi kesalahan orang, bahwa benar Terdakwalah yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan merupakan yustisiabel Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya.

Bahwa maksud kata "dilarang" adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak
Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan berbuat sesuatu.

Bahwa kata “dengan sengaja” merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan yang ketiga Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “persetujuan dirinya” adalah pernyataan setuju, membenaran,

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan yang timbul dari dirinya sendiri atau si pelaku/petindak atas perbuatan yang dilarang tersebut.

Bahwa Unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yang terbukti pada perbuatan Terdakwa yaitu "Dilarang dengan sengaja"

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari itu juga Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Sdri. Lien Kase mengirim pesan kepada Terdakwa yang isinya "kamu lagi sibuk gak?", Terdakwa jawab "gak", tidak lama kemudian Sdri. Lien Kase video call Terdakwa via WhatsApp selanjutnya Terdakwa angkat dan Terdakwa sempat kaget karena mendapati/melihat dalam keadaan telanjang bulat sambil memegang kemaluannya/vagina nya sambil masturbasi dan merayu Terdakwa agar ikut telanjang seperti Sdri. Lien Kase, setelah Terdakwa dirayu oleh Sdri. Lien Kase membuat Terdakwa terpengaruh dan mengikuti kemauannya.
- b. Bahwa benar karena pada saat itu Terdakwa masih berada di Barak Bujangan dan Terdakwa merasa malu kalau nanti dilihat oleh anggotanya kemudian Terdakwa pindah / pergi ke Mess Perwira dengan tujuan agar tidak dilihat oleh anggotanya, selanjutnya Terdakwa mematikan video call di Handphone nya.

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar setelah tiba di Mess Perwira Terdakwa kembali melakukan Video call dan Terdakwa melihat Sdri. Lien Kase sudah telanjang bulat, kemudian Terdakwa meletakkan handphone nya ke dinding dengan kamera depan mengarah ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan kaos, celana pendek dan melepas celana dalam, kemudian Terdakwa berdiri dalam keadaan telanjang lalu tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan (penis) sambil memaju mundurkan secara berulang-ulang sedangkan tangan kiri disamping badan.
- d. Bahwa benar Terdakwa duduk di atas kasur/tempat tidur dan masih tetap memegang kemaluan sambil memaju mundurkan secara berulang-ulang sampai akhirnya Terdakwa orgasme atau mengeluarkan sperma sedangkan tangan kiri Terdakwa di belakang badannya, setelah mengeluarkan sperma Terdakwa berbicara kepada Sdri. Lien Kase "Sudah ya, aku sudah keluar, aku mau mandi dulu", kemudian video call tersebut langsung Terdakwa tutup, selanjutnya Terdakwa pergi mandi dan istirahat.
- e. Bahwa benar setelah Video call antara Terdakwa dan Sdri. Lien Kase tersebut Terdakwa menyadari dan merasa khawatir kalau video tersebut direkam dan disebarluaskan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Lien Kase.
- f. Bahwa Sdri. Lien kase atas pertanyaan Terdakwa tersebut berjanji tidak akan disebarluaskan kemana-mana, namun kenyataannya Sdri. Lien kase ingkar janji dan video tersebut sudah tersebar.
- g. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan apabila Terdakwa tidak melakukan Video call dengan orang lain (Sdri. Lien Kase) yang kemudian

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kameranya kepada Terdakwa saat sedang melakukan onani maka kejadian yang bermuatan pornografi tersebut tidak akan pernah dapat direkam oleh orang atau pihak lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Dilarang dengan Sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Menjadi Obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Yang dimaksud dengan "obyek" adalah orang, benda, atau hal dan sebagainya yang menjadi pokok pembicaraan, yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "model" adalah orang atau benda yang dijadikan acuan, ragam, contoh untuk menghasilkan suatu karya atau ciptaan baru.

Yang dimaksud dengan "pornografi" adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa dihubungi via WhatsApp oleh nomor tidak dikenal (082270102787), kemudian Terdakwa angkat dan orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Bripda Bara

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra anggota Reskrim Polres Polda Kalimantan Timur, pada saat itu Terdakwa diberitahu bahwa video Terdakwa sedang melakukan onani sudah tersebar di media sosial Twitter Hotarmyvideo.

- b. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Bripta Bara Putra untuk menghapus akun Twitter tersebut dan melacak akun pengguna twitter tersebut, namun hasilnya nihil.

■ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Letnan Satu Arm Muhsinin (Saksi-2) membawa Terdakwa menghadap Mayor Arm Yoga Permana S. Sos (■) di ruang data, kemudian Mayor Arm Yoga Permana S. Sos memperlihatkan video kepada Saksi-2 tentang adegan Terdakwa yang sedang melakukan onani, kemudian sekira pukul 12.50 WIB Mayor Arm Yoga Permana S. Sos menelpon Letnan Satu Arm Suparman (Saksi-1/Pjs Pasiintel) dan memerintahkan menghadap di ruang data, setelah sampai Terdakwa kemudian Mayor Arm Yoga Permana S. Sos memberitahu tentang telah beredar di media sosial Twitter Hotarmyvideo tentang video onani yang dilakukan oleh Terdakwa dengan durasi ± 19 detik lalu memperlihatkan video tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil keterangan Terdakwa, kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel ■ ■ untuk dimintai keterangan dan selesai sekira pukul 20.00 WIB kemudian Saksi-1 melaporkan kepada ■

- d. Bahwa benar Saksi-1 melihat video tersebut yaitu awal mulanya menampilkan foto slide show Terdakwa yang masih berpakaian Taruna, tidak

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama berselang foto Terdakwa yang sedang telanjang kedua tangannya memegang handphone, selanjutnya video adegan Terdakwa yang sedang duduk di atas kasur atau tempat tidur dalam keadaan telanjang kemudian dengan tangan kanannya memegang kemaluannya (penis) sambil menaik turunkan secara berulang-ulang atau mengocok kemaluannya (penis) sedangkan tangan kiri Terdakwa berada di belakang badannya dan video tersebut disebar oleh akun media sosial Twitter Hotarmyvideo.

- e. Bahwa benar Saksi-1 membenarkan obyek yang ada dalam video bermuatan pornografi yang filenya disimpan telah diputar saat di persidangan adalah benar Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA NRP 00000000000000.
- f. Bahwa benar Terdakwa awalnya merasa khawatir pada saat diajak Video call dengan Sdri. Lien Kase, karena dapat direkam oleh pihak lain atau Sdri. Lien kase sendiri, namun karena sudah terpengaruh bujuk rayu Sdri. Lien Kase dan Terdakwa sudah terangsang melihat kondisi Sdri. Lien Kase yang sudah telanjang bulat sehingga terdakwa mengikuti kemauan Sdri. Lien Kase untuk Video call sambil Onani dan Masturbasi.
- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Lien Kase via video call, Terdakwa melakukan adegan onani, karena perbuatan tersebut membuat Sdri. Lien Kase dapat merekam perbuatan tersebut sehingga Terdakwa menjadi objek perbuatan yang mengandung muatan pornografi.
- h. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau yang menghidupkan Video call dan mengarahkan kameranya ke tubuh Terdakwa yang sedang dalam posisi telanjang bulat dan melakukan onani

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengakui bahwa kalau Handphone tersebut tidak dihidupkan dan tidak diarahkan ke tubuh Terdakwa yang menjadi Obyek pornografi tersebut, maka Video yang bermuatan pornografi tersebut tidak akan pernah ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Menjadi Obyek atau model yang mengandung muatan pornografi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi maupun Duplik nya yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer khususnya Unsur Kedua "Dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya" dan Unsur Ketiga "Menjadi Obyek atau model yang mengandung muatan pornografi" serta pendapat Penasihat hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah korban, sementara pelakunya adalah Sdri. Lien Kase haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu: "Menjadi Obyek atau model yang mengandung muatan pornografi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh
Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun di luar kedinasan termasuk dalam pergaulan nya di masyarakat. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menunjukkan sifat Terdakwa yang mudah terpengaruh oleh orang lain terutama wanita dan Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu atau syahwat nya setelah melihat lawan jenisnya memperlihatkan aurat berupa kemaluannya sambil melakukan masturbasi sehingga Terdakwa mau diajak untuk melakukan perbuatan serupa yaitu onani yang diperlihatkan melalui Video call, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai Perwira TNI yang sepatutnya menjadi

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panutan bagi anggotanya namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma adat yang berlaku di masyarakat serta hukum.

2. Bahwa pada hakikatnya seorang prajurit TNI apalagi seorang Perwira tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan apa lagi perbuatan tersebut dilakukan dan diperlihatkan kepada orang lain melalui Video call yang sebenarnya dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa kemungkinan peristiwa atau adegan tersebut akan direkam oleh pihak lain dan kemungkinan akan tersebar namun karena pengaruh nafsu birahi nya yang tidak dapat dikendalikan Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa dan juga Almamater Terdakwa (AKMIL) maupun Korp Perwira.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AD tidak mampu mengendalikan nafsu birahi atau syahwat nya untuk melakukan onani karena ajakan dari seorang wanita melalui video call sehingga tersebar dan Terdakwa telah menjadi obyek atau model dari pornografi tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - c. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Pidana maupun Disiplin
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah/penekanan pimpinan TNI;
 - b. Perbuatan telah mencemarkan citra atau nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
 - c. Sebagai seorang perwira seharusnya Terdakwa menjadi contoh bagi prajurit lainnya, namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya justru Terdakwa yang melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan selama Terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.
2. Bahwa dilihat dari keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa masih muda yang baru

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagai Perwira TNI AD dari tahun 2019 dan belum pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin militer lainnya, sehingga Terdakwa masih dapat dibina oleh Kesatuannya.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas untuk pembinaan bagi diri Terdakwa dan juga untuk pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, Terdakwa harus dipidana, namun demikian karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan selama proses persidangan Terdakwa berterusterang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan dan permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam milik TNI TERDAKWA NRP

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI.

- b) 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA NRP 00000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI pada saat melakukan onani.

Adalah alat bukti barang berupa handphone yang digunakan sebagai sarana Video call untuk melakukan tindak pidana pornografi yang disita dari Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas sehingga erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan, namun dalam hal ini dengan pertimbangan bahwa handphone tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dalam memori nya tidak terdapat rekaman yang bermuatan pornografi maka akan lebih bijak jika handphone tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Selanjutnya terhadap flasdis yang digunakan untuk menyimpan data atau file video yang berisi pornografi dan di khawatirkan akan tersebar apabila tidak dimusnahkan, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam milik TNI Rizal Rizky Bahari S, Tr (Han) NRP 00000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI.
- b) 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA NRP 00000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI pada saat melakukan onani.

Adalah barang bukti berupa surat-surat yang merupakan foto dari barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: TERDAKWA, TNI, 0000000000000000 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam milik TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000.

- 2) 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI pada saat melakukan onani.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) unit handphone merek/jenis OPPO F 11 warna hitam milik TNI Rizal Rizky Bahari S, Tr (Han) NRP 0000000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI.
- 2) 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) buah Flasdis merek/jenis Astro V-Gen 32 GB yang berisi rekaman video Terdakwa a.n. TNI TERDAKWA NRP 0000000000000000, Jabatan TNI, Kesatuan TNI pada saat melakukan onani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Dodis Apriya Ramadhan, S.H., Sersan Satu NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.I-05/AD/III/2021